

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris *applied law research* yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat¹. Penelitian normatif-empiris ini memiliki objek kajian berupa ketentuan-ketentuan perundang-undangan *in abstracto* serta penerapannya pada peristiwa hukum *in concreto*².

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguraikan pokok bahasan yang telah disusun dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan yang menggambarkan secara lengkap, jelas, dan rinci terkait dengan syarat pendirian dan tata cara pendaftaran usaha waralaba berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dan

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 2004, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134.

² *Ibid*, hlm. 136

implementasinya terhadap Primagama Kota Metro Provinsi Lampung. Tipe penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum yang berlaku dimasyarakat³.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis teoritis. Pendekatan yuridis teoritis adalah pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji hal-hal yang terdapat dalam bahan-bahan hukum berupa literatur dan peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, Permendag No. 31 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Waralaba, dan KUHPdt yang merupakan ketentuan yuridis yang mengatur syarat pendirian, tata cara pendaftaran usaha waralaba berdasarkan PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dan implementasinya terhadap Primagama Kota Metro.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari waralaba Lembaga Primagama Kota Metro dengan melakukan wawancara kepada narasumber

³ *Ibid, hlm. 50.*

yaitu salah satu staf Pegawai Primagama *master franchisee* disertai dengan Akta Perjanjian (Mou) Primagama Kota Metro Provinsi Lampung.

2. Data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan. Data sekunder meliputi bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang ditelusuri secara teliti.
 - a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum bagi pihak-pihak berkepentingan, yaitu :
 - (1) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba;
 - (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 31/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan waralaba;
 - (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu referensi literatur terkait yang diperoleh dari hasil studi pustaka berupa perundang-undangan yang berlaku, buku atau bahan bacaan berupa literatur, catatan-catatan kuliah, buku-buku ilmiah lainnya yang berhubungan dengan pokok masalah yang sedang dibahas.
 - c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

E. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara disertai pencatatan di lokasi penelitian atas penerapan tolak ukur normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto*. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka yang

meliputi perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, buku-buku literatur ilmu hukum, serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Selain studi pustaka, pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumen sebagai bukti perbuatan yang sudah terjadi yang meliputi dokumen hukum yang tidak dipublikasikan melalui perpustakaan umum. Data yang telah terkumpul kemudian diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut, yaitu⁴:

1. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa atau mengoreksi kelengkapan dan kebenaran data yang sudah terkumpul dan sudah sesuai (*relevan*) dengan permasalahan;
2. Klasifikasi data (*classification*) yaitu menggolongkan data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan;
3. Sistematis data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

F. Analisis Data

Analisis data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap sehingga menghasilkan produk penelitian hukum normatif-empiris yang lebih sempurna⁵. Berkenaan dengan metode ini maka data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis, dan selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat secara terperinci dan sistematis yang bersifat keterangan sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

⁴ *Ibid*, hlm. 126.

⁵ *Ibid*, hlm. 152.